

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, setiap kegiatan masyarakatnya diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, tidak terkecuali mengenai hak milik. Pengakuan atas hak milik telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan mengikat seluruh warga negara serta pemerintah itu sendiri, pengaturan ini bertujuan untuk adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak seseorang.

Pemerintahan suatu negara harus berdasar kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi¹. Semua hak warga negara diakui dan dilindungi oleh peraturan perUndang-Undangan, hal ini juga termasuk hak masyarakat hukum adat yang juga bagian dari warga negara Indonesia.

Masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) adalah kelompok manusia yang hidup secara turun temurun sebagai suatu ikatan asal usul leluhur, yang mendiami suatu daerah tertentu dengan identitas budaya dan adanya peraturan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hlm.97.

hukum adat serta mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud². Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dilindungi dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia. Pasal 18 b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria juga mengatur mengenai masyarakat hukum adat, pada Pasal 2 Ayat (4) menjelaskan “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pasal 1 Ayat (1) Permen Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, juga menjadi dasar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, yang berbunyi “Kesatuan Masyarakat

² Ter Haar, dalam Otje Saiman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat*, PT Alumni Bandung, Bandung, Hlm. 114.

Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Masyarakat hukum adat memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah adat. Landasan hukum pengaturan masalah tanah yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, semua aktivitas dan kebutuhan yang diperlukan manusia berkaitan dengan tanah. Kepemilikan atas tanah bisa beragam mulai dari kepemilikan pribadi, badan hukum, negara, bahkan dimiliki oleh suatu kaum tertentu atau disebut juga tanah Ulayat. Tanah Ulayat yakni bidang tanah yang di atasnya terdapat hak Ulayat dari suatu masyarakat Hukum Adat tertentu³. Bidang tanah yang terdapat hak Ulayat ini dapat dimanfaatkan masyarakat hukum adat untuk mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang berada di lingkungan masyarakat hukum adat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat adat tersebut.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017. hlm 111.

Adat, Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak Ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat juga diatur oleh hukum adat masyarakat hukum adat tersebut, seperti bunyi Pasal 2 Ayat (1) Permen Agraria Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow sunburst background. Below the tree, there is a stylized white figure. At the bottom of the shield, a banner contains the text "TUGAS BERDIJALAN".

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) ini menyebutkan tanah Ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku. Kemudian oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah Ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Masyarakat Minangkabau mempunyai tataran hukum adat yang berbeda dengan daerah lain atau suku lainnya. Oleh karena itu, jenis tanah Ulayat bagi masyarakat Minangkabau dibagi 4 sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu tanah Ulayat nagari, tanah Ulayat suku tanah Ulayat kaum dan tanah Ulayat rajo. Dalam Pasal 1 perda ini diterangkan bahwa Tanah Ulayat nagari merupakan tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Tanah Ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah Ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Tanah merupakan media yang sangat penting dalam pembangunan, tanpa adanya tanah pembangunan tidak akan dapat dijalankan. Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena seluruh aspek kehidupan berkaitan dengan tanah

4. Pembangunan tidak dapat dihentikan, karena melalui pembangunan inilah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Tidak terkecuali dengan pembangunan untuk akses wisata, dengan adanya pembangunan ini sarana dan prasarana juga akan semakin baik serta potensi ekonomi lokal akan semakin berkembang.

Sering terjadi dalam suatu pembangunan harus mengorbankan tanah masyarakat adat, seperti yang terjadi di Nagari Batukambing yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dimana terjadi penyerahan hak atas tanah Ulayat kaum untuk pembangunan jalan menuju objek wisata Lubuak Ungun. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang dimaksud dengan: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Penyerahan salah satu tanah adat di Nagari Batukambing disebabkan karena adanya pengembangan objek wisata Lubuak Ungun, objek wisata Lubuak Ungun merupakan jenis wisata alam berupa sungai yang diapit oleh dua buah tebing disisi kanan dan kirinya. Objek wisata ini berlokasi di Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Objek wisata ini terletak jauh dari jalan raya sehingga terdapat kesulitan untuk mengaksesnya, untuk mengembangkan potensi wisata lubuak Ungun dibuat jalan dari jalan raya menuju lokasi wisata Lubuak Ungun dengan menggunakan tanah milik masyarakat adat yakni dari Suku Chaniago.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2012. hlm. 1.

Dalam pembangunan objek wisata Lubuak Ungun ini dimulai dari adanya usulan oleh bapak Hendra gunawan selaku Jorong Pasar Nagari Batukambing untuk membangun jalan menuju Lubuak Ungun dalam Musyawarah Nagari (MUSNA) Batukambing pada tahun 2018. Setelah dilakukannya musyawarah ini, maka dilakukan musyawarah lanjutan dengan Suku Chaniago yang tanahnya akan digunakan. Masyarakat Suku Chaniago sendiri menyetujui adanya pembangunan jalan menuju objek wisata Lubuak Ungun dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan jalan.

Setelah adanya kesepakatan mengenai pembangunan jalan ini, maka pemerintah Nagari Batukambing membuat surat pembebasan lahan yang akan ditandatangani oleh masyarakat Suku Chaniago sebagai bentuk persetujuan bahwa tanah mereka akan digunakan dalam pembangunan jalan. Berdasarkan surat pembebasan lahan tersebut tidak ada pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang tanahnya terdampak, padahal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengadaan tanah umumnya digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dijelaskan “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan bunyi Undang-Undang diatas maka seharusnya pembangunan jalan menuju wisata Lubuak Ungun ini harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dalam pembangunan jalan, yang dalam hal ini ialah masyarakat Suku Chaniago. Hal ini

disebabkan pembangunan jalan ini juga termasuk pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas dalam pengadaan tanah seharusnya diberikan ganti rugi kepada masyarakat adat yang memiliki hak Ulayat atas tanah, namun dalam pelaksanaan pembangunan akses wisata Lubuak Ungun tidak memberi ganti kerugian kepada masyarakat adat yang tanahnya digunakan dalam pembangunan jalan menuju objek wisata tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul: **PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ADAT SUKU CHANIAGO UNTUK AKSES WISATA LUBUAK UNGUN DI NAGARI BATUKAMBING KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa alasan penyerahan hak atas tanah adat Suku Chaniago untuk akses wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam?
2. Bagaimana proses penyerahan hak atas tanah adat Suku Chaniago dan pemberian ganti rugi untuk akses wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan penyerahan hak atas tanah adat Suku Chaniago untuk akses wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui proses penyerahan hak atas tanah adat Suku Chaniago dan pemberian ganti rugi untuk akses wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian


Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanah adat serta pengaturannya, maupun sebagai sarana dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan bacaan pada perpustakaan sehingga dapat dijadikan sumber penambah pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan informasi tentang proses penyerahan tanah adat serta faktor-faktor penyebab penyerahan hak atas tanah adat.



- b. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat adat mendapatkan haknya jika terjadi penyerahan hak atas tanah adat dalam suatu pembangunan.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat⁵. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Suku Chaniago Untuk Akses Wisata Lubuak Ungun di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

3. Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁶. Sumber data diperoleh dengan cara melakukan Penelitian di lapangan pada instansi atau lembaga yang terkait sehingga diperoleh secara langsung dari Kantor Wali Nagari Batukambing selaku pengelola wisata Lubuak Ungun yang menjadi objek penelitian, masyarakat adat Suku Chaniago yang tanahnya terdampak pembangunan jalan dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah adat, data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki otoritas⁷. Bahan-bahan hukum primer ini berasal dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- d) Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- e) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

⁶ Marzuki, *metodelogi Riset*, EDISI, Cet. Ke-9, Yogyakarta : fakultas ekonomi UII Yogyakarta, 2002. hlm. 56

⁷ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. hlm. 30

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- g) Peraturan Menteri Agraria No 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- h) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- i) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur atau bahan pustaka, teori-teori dan sumber dari internet yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain⁸.

Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

⁸ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - 3) Milik Pribadi Penulis
 - 4) Bahan – bahan dari internet
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penyerahan hak atas tanah adat di Nagari Batukambing seperti Wali Nagari Batukambing, Jorong Pasar Batukambing, Penghulu adat atau Datuak suku Chaniago dan Masyarakat yang tanahnya terdampak dalam pembangunan serta Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nagari Batukambing.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur, yakni jenis wawancara pribadi, dimana pewawancara menggunakan format tetap dan pertanyaan sudah ditetapkan sebelum dilakukannya wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan

dengan proses penyerahan hak atas tanah adat di Nagari Batukambing seperti Wali Nagari Batukambing, Jorong Pasar Batukambing, Penghulu adat atau Datuak suku Chaniago dan masyarakat Suku Chaniago yang tanahnya terdampak serta Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nagari Batukambing.

6. Responden dan Informan

Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti untuk dimintai keterangan tentang fakta yang terjadi⁹. Responden dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Batukambing, Jorong Pasar Batukambing, penghulu adat Suku Chaniago yakni Datuak Panduko Sinaro, serta masyarakat suku yang tanahnya digunakan dalam pembangunan jalan. Sedangkan informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tambahan tentang masalah yang diteliti tetapi tidak terlibat langsung dalam masalah yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Mabur sebagai ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nagari Batukambing.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan responden dengan menggunakan metode teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, teknik ini sudah menetapkan dan mengetahui orang yang akan dijadikan sumber informasi¹⁰. Tujuan metode *purposive sampling* adalah untuk menyelidiki informasi yang kaya dari suatu kasus yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam suatu penelitian.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap setelah dilaksanakannya pengumpulan data yang dilakukan dengan mengoreksi data yang didapat baik data lapangan maupun data

⁹ Coenseulo G Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, UI Pers, hlm.160-161

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 36

studi pustaka. Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Kemudian data yang telah diperoleh diolah dengan cara diedit terlebih dahulu, hal ini berguna untuk mengetahui kelayakan dan kelengkapan data yang diperoleh untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses ini disebut juga dengan *editing* yang dilakukan dengan menyusun kembali dan mengoreksi hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

8. Analisis data

Pada penelitian ini data yang didapatkan akan dianalisis dengan pendekatan *yuridis kualitatif*. Pendekatan *yuridis kualitatif* adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya¹¹.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran setiap bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.41

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang tinjauan tentang hak atas tanah adat, Tinjauan tentang tanah adat dan pengaturannya, Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah dan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab penyerahan hak atas tanah Ulayat dan proses penyerahan hak atas tanah Ulayat untuk akses wisata Lubuak Ungun, di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

